



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Februari 1996 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : **EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Malijo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kalteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 367/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 14 November 2024 dan berdomisili elektronik di [edyadvokat6@gmail.com](mailto:edyadvokat6@gmail.com) dan Kuasa Substitusi kepada **SUTEJO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan BTN Graha Hastina Nomor M-08 Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 401/SK-KH/XII/2024/PA.PBun pada tanggal 9 Desember 2024

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan berdomisili elektronik di [adv sutejo@gmail.com](mailto:adv sutejo@gmail.com),  
sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Garut, 05 April 1994 agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman xxx xxx, RW.004, xxxx xxxxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15  
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pangkalan Bun pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara  
Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan  
suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari  
Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi atau bertepatan pula dengan 4  
Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/006/IX/2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
bersama dibarakan dan kemudian berpindah-pindah dan terakhir  
bertempat tinggal Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 004, xxxx xxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai kediaman terakhir hingga berpisah  
dan telah hidup rukun sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri  
(ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



**2.1. Anak 1 Binti**, Perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, 21 Juni 2017, NIK : 6201066106170001;

**2.2. Anak 2 Bin**, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 05 Mei 2018, NIK : 6201060505180002;

Kedua anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi disekitar bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya masih dapat didamaikan karena:

**3.1.** Bahwa Tergugat selalu menjelekan Penggugat baik secara langsung maupun melalui media social;

**3.2.** Bahwa Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat;

**3.3.** Bahwa Tergugat diduga memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain;

4. Bahwa karena hal-hal diatas selalu berujung dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya sekitar Desember 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage);

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun*



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat. Maka dengan demikian Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra antara Tergugat terhadap Penggugat hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat (ALM)**) terhadap Penggugat (**Penggugat(ALM)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berita acara sumpah dan kartu tanda advokat milik kuasa Penggugat dan pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0161/006/IX/2016 Tanggal 07 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT. 026, xxx xxx, Desa Karang Mulya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membawa perempuan lain, saksi melihat sendiri, tetapi saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut serta Tergugat menjelekkan Penggugat di media social;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun





- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di RT. 026, xxx xxx, Desa Karang Mulya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang ini rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kotor dan sering menyindir Penggugat di media sosial, Penggugat tidak terima sehingga berujung pertengkaran, saksi juga melihat postingan Tergugat di media sosial Tergugat ingin menikah lagi tetapi saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 7 (tujuh) kali bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a)

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun





angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dan Substitusi dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjelekkan Penggugat di social media, sering berkata kasar dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  
رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada 7 September 2016 telah menikah dengan *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Penggugat yang ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT. 026, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang ini rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2019;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjelekkan Penggugat di media sosial, Penggugat tidak terima sehingga berujung pertengkaran serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha dinasehati namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2023 dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ  
اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun





Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun



dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.PBun